



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA



**BSPJI**  
**MANADO**

# LAPORAN

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO

### Informasi Layanan:



082393441481



0431 - 7244447



brsmanado@yahoo.com



<https://bspjimanado.com>



Jl. Raya Mapanget, Paniki Dua,  
Manado, Sulawesi Utara - 95257

# LAPORAN

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tahun 2025

**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN  
JASA INDUSTRI MANADO**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan Layanan Informasi Publik Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Manado Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam era keterbukaan informasi, akses terhadap data dan informasi yang jelas serta akurat menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, layanan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital yang tersedia.

Kami berharap layanan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, semoga laporan layanan informasi publik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan transparan.

Manado, Januari 2026

Kepala Balai Standardisasi dan  
Pelayanan Jasa Industri Manado



*mas lup*  
**Dimas Wibisono Prakoso**

## DAFTAR ISI

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                                         | iii |
| DAFTAR ISI .....                                                            | iv  |
| BAB I KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....                              | 1   |
| 1.1    Gambaran Umum Layanan Informasi Publik .....                         | 2   |
| 1.2    Anggaran PPID Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado | 8   |
| BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....                            | 9   |
| 2.1    Mekanisme Memperoleh Informasi Publik .....                          | 9   |
| 2.2    Jumlah Permohonan Informasi Publik .....                             | 11  |
| 2.3    Jumlah Keberatan.....                                                | 12  |
| 2.4    Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik.....                        | 13  |
| BAB III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....                              | 14  |
| 3.1    Kendala – Kendala Internal.....                                      | 14  |
| 3.2    Kendala-Kendala Eksternal.....                                       | 14  |
| BAB IV PENUTUP.....                                                         | 15  |
| 4.1    Rekomendasi.....                                                     | 15  |
| 4.2    Tindak Lanjut .....                                                  | 15  |

# **BAB I**

## **KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado diwujudkan melalui penerbitan SK PPID Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado Nomor 54 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Manado. Melalui SK ini diharapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Manado dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana. PPID Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Manado secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik. Laporan tersebut terdiri dari:

- a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;
- b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
- c. rincian pelayanan Informasi Publik;
- d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada;
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik;  
dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

## 1.1 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Saat ini, ruang dan meja layanan informasi publik di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Manado masih terintegrasi dengan layanan jasa (meja registrasi) yang berada di ruang depan Kantor Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado, beralamat di Jalan Raya Mapanget, Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Fasilitas layanan tersebut telah dilengkapi dengan meja layanan, kursi petugas dan kursi pemohon informasi, telepon, perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet, printer, serta kotak saran.

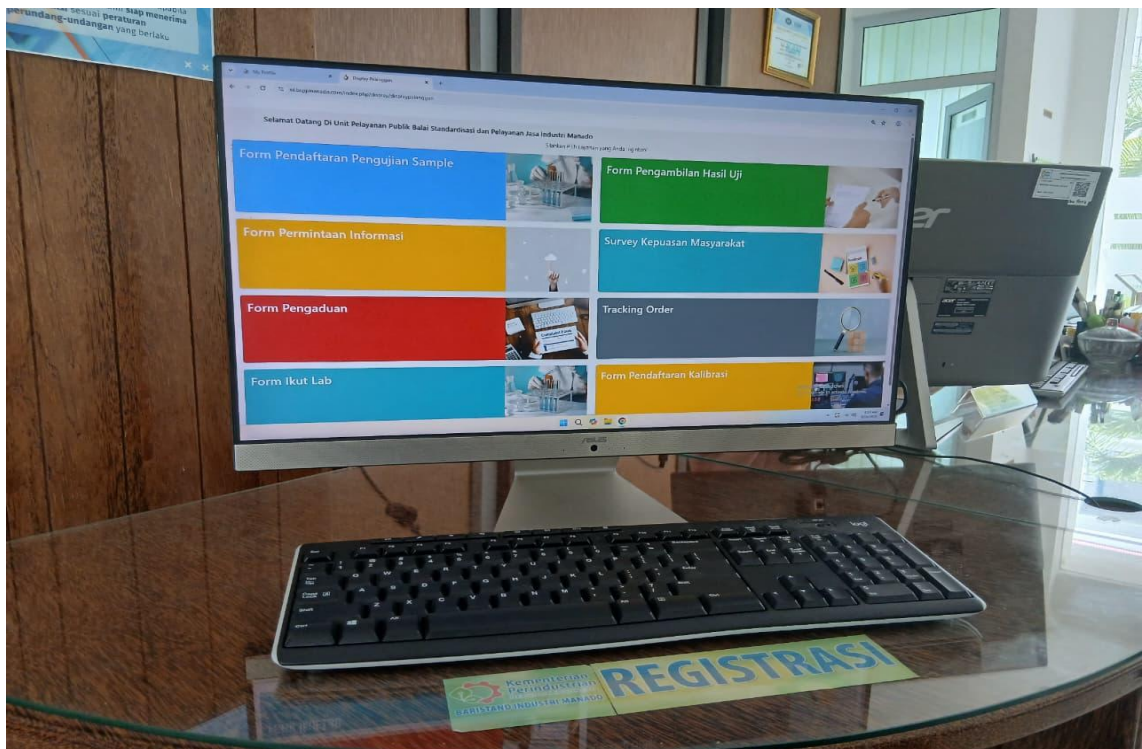
Selain layanan secara langsung, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado juga telah membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik berbasis digital melalui website resmi BSPJI Manado yang dapat diakses pada alamat <https://bspjimanado.com> serta melalui sistem informasi layanan pada <https://sil.bspjimanado.com/display/displaypelanggan>. Muatan informasi pada kedua platform tersebut telah dikembangkan dan disesuaikan dengan ketentuan serta amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



**Gambar 1. Front Office Pelayanan Publik/Informasi**



**Gambar 2. Ruang Tunggu**



**Gambar 3. Display pelanggan untuk registrasi layanan jasa dan permintaan informasi**



**Gambar 4. Fasilitas untuk pelanggan/tamu**



**Gambar 5. Ruang Konsultasi**

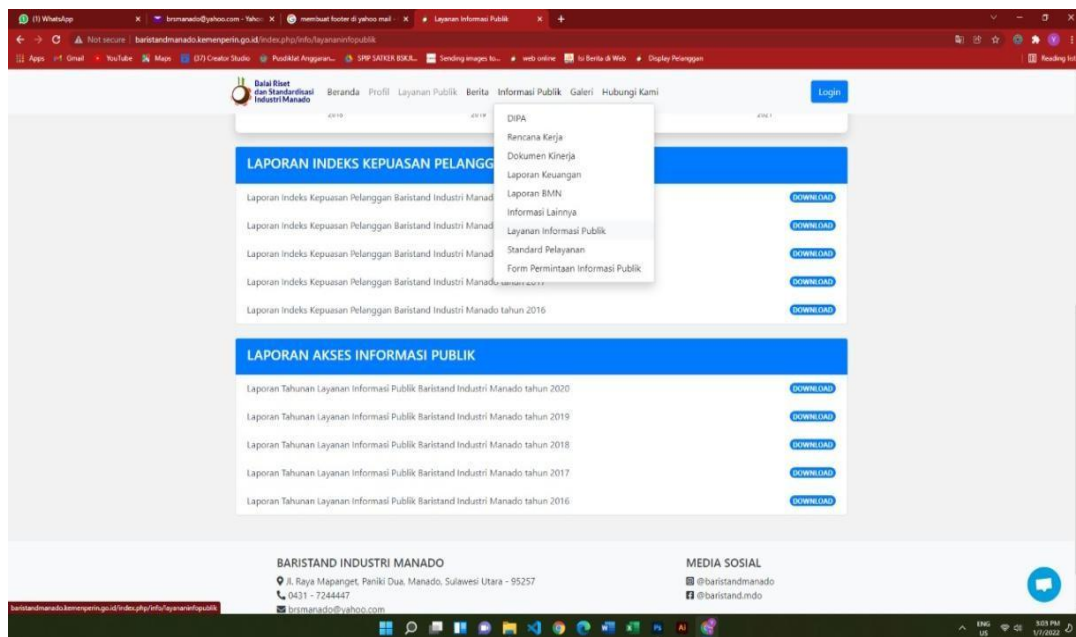
Jenis - jenis informasi yang dimuat di Website meliputi:

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala:

1. Profil Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado
2. Program/Kegiatan
3. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga(RKAK/L)
4. Kerangka Acuan Kerja
5. Agenda Kerja
6. Dokumen Kinerja
7. Laporan Keuangan
8. Laporan Barang Milik Negara
9. Laporan Akses Informasi Publik
10. Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan (Berdampak Bagi Publik)
11. Mekanisme Pengaduan Masyarakat
12. Pengadaa Barang dan Jasa.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat:

1. Daftar Informasi Publik Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado
2. Peraturan, Keputusan, Kebijakan (berdampak bagi publik)
3. Informasi Tentang Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan
4. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
5. Tarif Layanan Jasa.



**Gambar 7. Informasi Berkala melalui Website BSPJI Manado**

The screenshot displays the 'Formulir Permintaan Informasi' on the BSPJI Manado website. The form is structured with several input fields and checkboxes. The fields include 'Nama', 'No. KTP', 'Alamat', 'Email', 'No. Telepon / HP', 'Pertanyaan / Rincian Informasi yang dibutuhkan', and 'Tujuan penggunaan informasi'. There are two main sections of checkboxes: 'Cara memperoleh informasi' (Melihat, Membaca, Mendengarkan, Mencatat) and 'Bentuk salinan informasi' (Hardcopy, Softcopy). Below these, there is another set of checkboxes for 'Cara mendapatkan salinan informasi' (Mengambil langsung, Kurir, Pos, Faksimili, Email). A disclaimer states 'Data dan informasi akan saya gunakan sesuai dengan keperluan yang berlaku'. The form concludes with 'KIRIM' and 'BATAL' buttons.

**Gambar 8. Formulir Permintaan Informasi melalui Website BSPJI Manado**

sil.bspjmanado.com/display/displaypelanggan

Silahkan Pilih Layanan yang Anda Inginkan!

Form Pendaftaran Pengujian Sample

Form Pengambilan Hasil Uji

Form Permintaan Informasi

Survey Kepuasan Masyarakat

Form Pengaduan

Tracking Order

Form Ikut Lab

Form Pendaftaran Kalibrasi

https://sil.bspjmanado.com/tracking/trackingorder

sil.bspjmanado.com/display/permintaaninformasi

## Form Permintaan Informasi

| DATA PEMINTA INFORMASI                          | DATA INFORMASI                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama *                                          | Pertanyaan / Rincian informasi yang dibutuhkan *                                                                                                                                                             |
| No. Induk KTP / NIM / SIM / Identitas Lainnya * | Tujuan Penggunaan Informasi *                                                                                                                                                                                |
| Alamat *                                        | Cara memperoleh informasi <input type="checkbox"/> Melihat <input type="checkbox"/> Mendengarkan <input type="checkbox"/> Membaca <input type="checkbox"/> Mencatat                                          |
| Email *                                         | Bentuk salinan informasi <input type="checkbox"/> Hardcopy <input type="checkbox"/> Softcopy                                                                                                                 |
| No. HP *                                        | Cara mendapatkan salinan informasi <input type="checkbox"/> Mengambil langsung <input type="checkbox"/> Faksimili <input type="checkbox"/> Kurir <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Pos |
|                                                 | <input type="button" value="Batal"/> <input type="button" value="Submit"/>                                                                                                                                   |

**BSPJI MANADO**  
 Jl. Raya Mapanget, Paniki Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95257  
 0431 - 7244447  
 brsmanado@yahoo.com

**MEDIA SOSIAL**  
 @bspjmanado  
 www.facebook.com/ManadoBSPJI

© 2021 Copyright PIT BSPJI Manado

**Gambar 9. Formulir Permintaan Informasi melalui Display pelanggan BSPJI Manado**

## 1.2 Anggaran PPID Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado

Anggaran pelayanan Informasi Publik yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibebankan pada anggaran Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Manado. Anggaran tersebut digunakan untuk:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana layanan informasi publik, antara lain pengadaan perangkat komputer dan printer, penyediaan jaringan internet yang memadai dan pengadaan kursi roda untuk disabilitas.
- b. Pembiayaan perjalanan dinas dalam rangka penyampaian informasi layanan jasa secara langsung kepada pelaku usaha, instansi pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya, sebagai upaya meningkatkan pemahaman, dan pemanfaatan layanan BSPJI Manado.
- c. Pembuatan dan penyebarluasan publikasi layanan informasi publik, seperti brosur/leaflet dan banner.

## 1.3 Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado

Sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 54 Tahun 20225 dan Tanggal 03 Januari 2025, maka dapat digambarkan struktur PPID Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado sebagai berikut:

| No. | Nama                   | Jabatan          |
|-----|------------------------|------------------|
| 1.  | Dimas Wibisono Prakoso | Penanggung Jawab |
| 2.  | Junedi Saragih         | Ketua            |
| 3.  | Haris Saktiawan Kasman | Sekretaris       |
| 4.  | Erika Sepaliga Kalangi | Anggota          |
| 5.  | Restu Wulan Dari       | Anggota          |
| 6.  | Christyka Mamengko     | Anggota          |

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

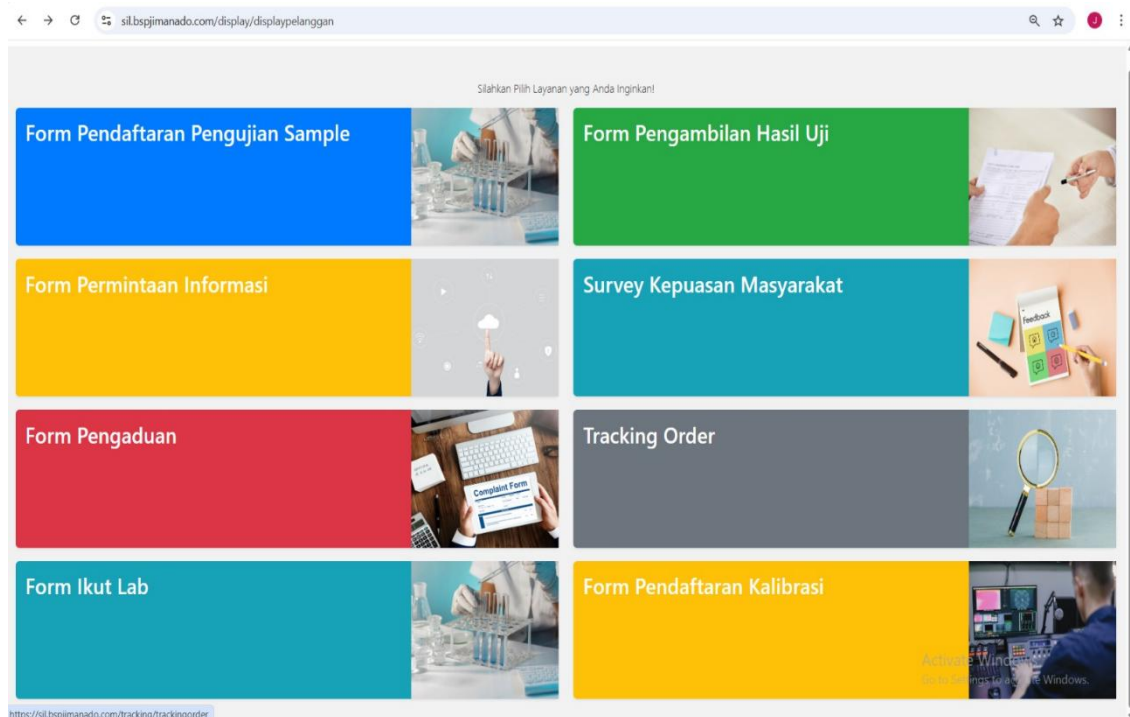
Pada prinsipnya, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sesuai asas tersebut, maka dalam memberikan layanan kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado berpedoman pada UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Sesuai Pasal 4 Ayat (2) UU KIP, dinyatakan bahwa Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang undangan.

#### **2.1 Mekanisme Memperoleh Informasi Publik**

Secara umum, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik kepada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado, yaitu melalui sarana non-elektronik dan elektronik. Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui Pos Surat, WhatsApp (**0823 9344 1481**) atau datang langsung ke Kantor Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado yang beralamat di Jl. Raya Mapanget, Paniki Dua, Manado, Sulawesi Utara. Dengan mengisi Formulir Permintaan Informasi melalui Display Pelanggan.



The screenshot shows the 'Form Permintaan Informasi' (Information Request Form) on the BSPJI Manado website. The browser address bar displays [sil.bspjimanado.com/display/permintaaninformasi](http://sil.bspjimanado.com/display/permintaaninformasi). The form is divided into two main sections: 'DATA PEMINTA INFORMASI' and 'DATA INFORMASI'.

**DATA PEMINTA INFORMASI**

- Nama \*
- No. Induk KTP / NIM / SIM / Identitas Lainnya \*
- Alamat \*
- Email \*
- No. HP \*

**DATA INFORMASI**

- Pertanyaan / Rincian informasi yang dibutuhkan \*
- Tujuan Penggunaan informasi \*
- Cara memperoleh informasi:
  - ☐ Melihat
  - ☐ Membaca
  - ☐ Mendengarkan
  - ☐ Mencatat
- Bentuk salinan informasi:
  - ☐ Hardcopy
  - ☐ Softcopy
- Cara mendapatkan salinan informasi:
  - ☐ Mengambil langsung
  - ☐ Kurir
  - ☐ Pos
  - ☐ Faksimili
  - ☐ Email

Buttons: **Batal** (Cancel), **Submit** (Submit)

**BSPJI MANADO**

- Jl. Raya Mapangget, Paniki Dua, Manado, Sulawesi Utara - 95257
- 0431 - 724447
- brsmanado@yahoo.com

**MEDIA SOSIAL**

- @bspjimanado
- www.facebook.com/ManadoBSPJI

© 2021 Copyright PIT BSPJI Manado

Dan secara elektronik, permohonan informasi publik disampaikan melalui email [brsmanado@yahoo.com](mailto:brsmanado@yahoo.com). Saat ini, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado juga telah mengembangkan website e-PPID sebagai salah satu

sarana permohonan informasi publik yang beralamat url pada <https://bspjmanado.com> dan melalui

Website <https://bspjmanado.com> memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi publik yang dikuasai oleh PPID Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado. Dengan hadirnya website tersebut juga menambah kemudahan bagi publik atau pemohon dalam mengajukan permintaan informasi publik. Setiap kali melakukan permintaan informasi publik, masyarakat atau pemohon informasi yang telah memiliki akun tidak perlu melengkapi kembali dokumen maupun mengisi data diri karena secara otomatis akan tersimpan pada database pada website e-PPID tersebut.

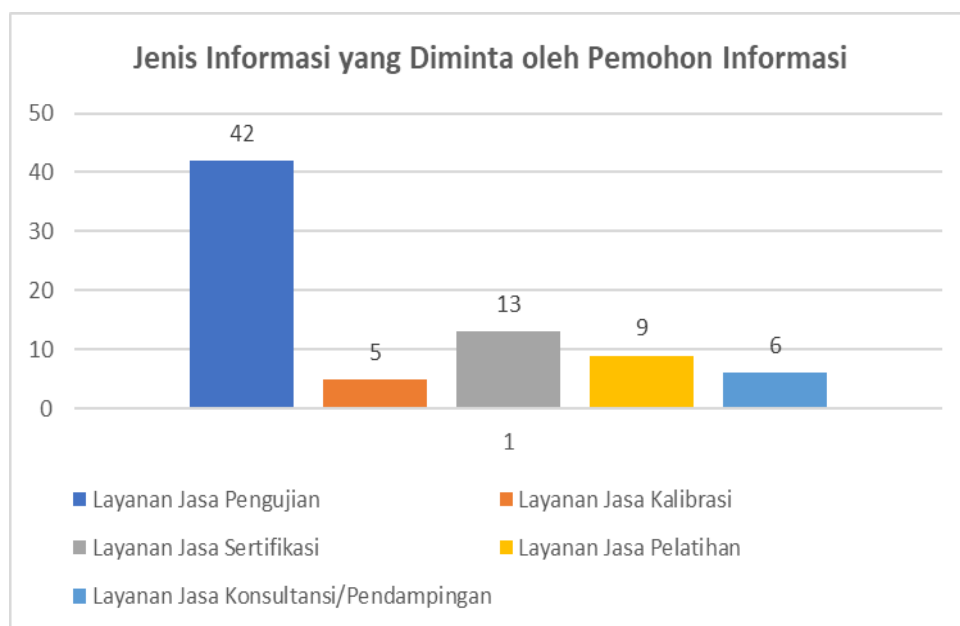
## 2.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado menerima permohonan informasi publik dari berbagai kalangan masyarakat sebagai perorangan maupun kelompok masyarakat dan Badan Hukum.

Jumlah permohonan informasi yang diterima PPID Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado selama tahun 2025 adalah sebanyak 75 permohonan informasi publik. Semua permohonan informasi publik terpenuhi, dengan rata-rata waktu

menjawab 1 HK (hari kerja). Rincian informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi pada umumnya adalah biaya/tarif pengujian sampel, parameter uji sampel, sampling udara ambien/emisi, kalibrasi alat laboratorium, sertifikasi produk, pelatihan teknis, konsultasi, permintaan narasumber dan magang mahasiswa/siswa.

Adapun tujuan penggunaan informasi tersebut pada umumnya untuk pengawasan mutu produk, pengurusan SPPT SNI, pengurusan ijin usaha dan penelitian akademisi.



### 2.3 Jumlah Keberatan

Selama Tahun 2025, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado tidak memiliki keberatan/sengketa yang berkaitan dengan permohonan informasi publik pada periode Januari sampai dengan Desember 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.

## 2.4 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2025 yang ditujukan ke PPID Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado yang berisi mengenai jumlah permohonan, informasi yang diberikan, rata-rata waktu pemenuhan dan alasan penolakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

| Bulan     | Jumlah permohonan | Informasi yang diberikan |          |                 | Rata waktu pemenuhan | Alasan penolakan |
|-----------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------|----------------------|------------------|
|           |                   | Semua                    | Sebagian | Tidak diberikan |                      |                  |
| Januari   | 4                 | 4                        | -        | -               | 1 HK                 |                  |
| Februari  | 10                | 10                       | -        | -               | 1 Hk                 |                  |
| Maret     | 6                 | 6                        | -        | -               | 1 Hk                 |                  |
| April     | 4                 | 4                        | -        | -               | 1 HK                 |                  |
| Mei       | 7                 | 7                        | -        | -               | 1 HK                 |                  |
| Juni      | 6                 | 6                        | -        | -               | 1 Hk                 |                  |
| Juli      | 13                | 13                       | -        | -               | 1 HK                 |                  |
| Agustus   | 7                 | 7                        | -        | -               | 1 HK                 |                  |
| September | 6                 | 6                        | -        | -               | 1 HK                 |                  |
| Oktober   | 4                 | 4                        | -        | -               | 1 HK                 |                  |
| November  | 6                 | 6                        | -        | -               | 1 HK                 |                  |
| Desember  | 2                 | 2                        | -        | -               | 1 HK                 |                  |

## **BAB III**

### **KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **3.1 Kendala – Kendala Internal**

1. Sarana, prasarana, dan sistem informasi yang tersedia saat ini belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kualitas layanan informasi kepada masyarakat secara optimal.
2. Pembaruan dan pengelolaan informasi publik belum dilaksanakan secara rutin, terencana, dan terstruktur, khususnya dalam penyediaan informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan, sehingga berdampak pada keterkinian, kelengkapan, dan kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat.

#### **3.2 Kendala-Kendala Eksternal**

Sebagian masyarakat dan pelaku usaha belum memahami hak dan mekanisme permohonan informasi publik sesuai ketentuan. Permohonan informasi masih sering disampaikan secara informal tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Rekomendasi**

1. Melakukan peningkatan dan penataan sarana, prasarana, serta sistem informasi, khususnya website, agar lebih mendukung penyampaian layanan informasi publik yang cepat, mudah diakses, dan akurat.
2. Menetapkan mekanisme pembaruan dan pengelolaan informasi publik pada website secara rutin dan terjadwal, termasuk penanggung jawab yang jelas untuk informasi yang tersedia setiap saat, berkala, serta informasi yang dikecualikan.
3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai hak atas informasi publik serta mekanisme permohonan informasi sesuai ketentuan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui website, media sosial, maupun pada saat pelayanan langsung kepada pengguna jasa.

#### **4.2 Tindak Lanjut**

1. Menunjuk dan menetapkan petugas atau admin website yang bertanggung jawab khusus terhadap pengelolaan dan pembaruan informasi publik.
2. Menyusun dan menerapkan jadwal pembaruan informasi publik pada website secara rutin, termasuk informasi berkala, setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kelengkapan dan keterkinian informasi publik pada website.
4. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi hak atas informasi publik serta mekanisme permohonan informasi secara rutin melalui website, media sosial, dan pelayanan langsung kepada pengguna jasa.